



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ahmad Qusairi Bin Tauhid  
Tempat lahir : Lubuk Kepalayang  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun /30 Juni 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lubuk Kepyang RT 007 Kec. Air Hitam Kab.

Sarolangun

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 kemudian dilakukan perpanjangan tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 137/PH/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 137/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 18 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 137/Pen.Pid/2023/PN Bko tanggal 18 Oktober 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"AHMAD QUSAIRI Bin TAUHID"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsida Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **"AHMAD QUSAIRI Bin TAUHID"** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis SABU dengan berat bruto  $\pm$  0,548 gram (nol koma lima ratus empat puluh delapan gram) dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,0139 Gram dan didapat berat bersih 0,409 gram, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,409 gram dikurangi 0,01 gram untuk uji BPOM, yaitu dengan hasil 0,399 gram.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit ponsel Android merk OPPO warna biru beserta simcardnya

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna hijau tanpa nomor polisi beserta kunci kontaknya.

## **Dikembalikan kepada Saksi NABILA AFRIANI**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum secara tertulis pada tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal 2 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD QUSAIRI Bin TAUHID** Pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 16:30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Depan Alfamart Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 Sekira pukul 09.00 wib di rumah terdakwa di Lubuk Kepayang Rt. 007 Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, Terdakwa menghubungi Sdr. TOWI (Dpo) dan mengatakan "BANG AKU NAK MAIN KESANO, NAK NANYO ADO BUAH (NARKOTIKA SHABU) DAK" Lalu dijawab Sdr. TOWI (Dpo) "ADO, KAGEK SAMPE KABARI BAE ". Kemudian sekira pukul 09.30 wib Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hijau Toska tanpa Nopol menuju Kab. Bungo. Lalu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa tiba di Kab. Bungo dan menghubungi Sdr. TOWI (Dpo) mengatakan "DIMANO BANG, AKULAH SAMPE" Lalu dijawab Sdr. TOWI (Dpo) "IYO TUNGGU" Lalu Terdakwa jawab "AKU NUNGGU DEKAT SIMPANG POM BANG" Lalu dijawab Sdr. TOWI (Dpo) "IYO TUNGGU SITU BENTAR LAGI AKU KESANO".
- Kemudian sekira pukul 15.00 wib Sdr. TOWI (Dpo) datang menghampiri terdakwa dan terdakwa mengatakan "AKU ADO DUIT RP. 400.000,- BANG" Kemudian Sdr. TOWI (Dpo) mengambil uang tersebut dan langsung pergi, dan tidak lama kemudian Sdr. TOWI (Dpo) datang lagi ke POM dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa menyimpan narkotika shabu tersebut di kantong celana sebelah kiri dan langsung pulang kembali menuju Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun.
- Lalu diperjalanan pulang ke Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berhenti di Alfamart Kel. Mampun Kec. Tabir Kab.

Hal 3 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin. Kemudian pada saat Terdakwa turun dari motor datang pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa. Kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa polres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa **AHMAD QUSAIRI Bin TAUHID**, telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/41/DKUKMPP-MET/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan **berat bersih 0,409 gram**, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,409 gram dikurangi 0,01 gram yaitu **0,399 gram**.
- Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3282 tanggal 04 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) item bungkus klip plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa **AHMAD QUSAIRI Bin TAUHID**, **Positif (+)** mengandung **Methamphetamine / Shabu** sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **AHMAD QUSAIRI Bin TAUHID** tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **AHMAD QUSAIRI Bin TAUHID** Pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 16:30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Depan Alfamart Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 Sekira pukul 09.00 wib di rumah terdakwa di Lubuk Kepayang Rt. 007 Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, Terdakwa menghubungi Sdr. TOWI (Dpo) dan mengatakan "BANG AKU NAK MAIN KESANO, NAK NANYO ADO BUAH (NARKOTIKA SHABU) DAK" Lalu dijawab Sdr. TOWI (Dpo) "ADO, KAGEK SAMPE KABARI BAE ". Kemudian sekira pukul 09.30 wib Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hijau Toska tanpa Nopol menuju Kab. Bungo. Lalu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa tiba di Kab. Bungo dan menghubungi Sdr. TOWI (Dpo) mengatakan "DIMANO BANG, AKULAH SAMPE" Lalu dijawab Sdr. TOWI (Dpo) "IYO TUNGGU" Lalu Terdakwa jawab "AKU NUNGGU DEKAT SIMPANG POM BANG" Lalu dijawab Sdr. TOWI (Dpo) "IYO TUNGGU SITU BENTAR LAGI AKU KESANO".
- Kemudian sekira pukul 15.00 wib Sdr. TOWI (Dpo) datang menghampiri terdakwa dan terdakwa mengatakan "AKU ADO DUIT RP. 400.000,- BANG" Kemudian Sdr. TOWI (Dpo) mengambil uang tersebut dan langsung pergi, dan tidak lama kemudian Sdr. TOWI (Dpo) datang lagi ke POM dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa menyimpan narkotika shabu tersebut di kantong celana sebelah kiri dan langsung pulang kembali menuju Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun.
- Lalu diperjalanan pulang ke Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berhenti di Alfamart Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin. Kemudian pada saat Terdakwa turun dari motor datang pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa polres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa **AHMAD QUSAIRI Bin TAUHID**, telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/41/DKUKMPP-MET/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan didapat dengan **berat bersih 0,409 gram**, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,409 gram dikurangi 0,01 gram yaitu **0,399 gram**.

Hal 5 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3282 tanggal 04 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) item bungkus klip plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa **AHMAD QUSAIRI Bin TAUHID, Positif (+)** mengandung **Methamphetamine / Shabu** sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.
- Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa **AHMAD QUSAIRI Bin TAUHID** adalah **Positif (+) mengandung Methamphetamine**.
- Bahwa Terdakwa **AHMAD QUSAIRI Bin TAUHID** tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin Yazid Yatim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa melakukan penangkapan bersama Team pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 16.30 WIB di depan Alfamart Kel. Mampung Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan didalam celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk putih, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau tanpa nomor Polisi yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;

Hal 6 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr Towi di Kabupaten Bungo dengan cara dibeli seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan Alfamart Kelurahan Mampun hendak membeli minuman dari perjalanan pulang dengan sepeda motor Honda Beat Street warna Hijau Toska tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu akan Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah sering pergi membeli narkoba jenis shabu ke Kabupaten Bungo lalu Terdakwa bawa pulang ke Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa juga sering menjual narkoba jenis shabu di tempat tinggal Terdakwa didaerah Kecamatan Air Hitam kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak berwenang;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi ahyu Okta Saputra Bin M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa melakukan penangkapan bersama Team pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 16.30 WIB di depan Alfamart Kel. Mampung Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan didalam celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk putih, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau tanpa nomor Polisi yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr Towi di Kabupaten Bungo dengan cara dibeli seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal 7 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan Alfamart Kelurahan Mampun hendak membeli minuman dari perjalanan pulang dengan sepeda motor Honda Beat Street warna Hijau Toska tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu akan Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah sering pergi membeli narkoba jenis shabu ke Kabupaten Bungo lalu Terdakwa bawa pulang ke Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa juga sering menjual narkoba jenis shabu di tempat tinggal Terdakwa didaerah Kecamatan Air Hitam kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak berwenang;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Qusairi Bin Tauhid di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat didepan Alfamart Kel. Mampun Kec. Tabir Kabupaten Merangin ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr Towi yang berada di Kabupaten Bungo untuk Terdakwa gunakan dan dijual lagi ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah Kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr Towi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hijau Terdakwa gunakan untuk pergi membeli narkoba jenis shabu ke Kab. Bungo ;
- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB dirumah beralamat di Lubuk Kepayang RT 007 Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun Terdakwa menghubungi sdr Towi untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah disepakati Terdakwa berangkat menuju Kab. Bungo dengan

Hal 8 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hijau setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr Towi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, paket narkoba Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah Kiri dan Terdakwa pulang menuju Kec. Air Hitam Kabupaten Sarolangun, pada saat diperjalanan Terdakwa berhenti di Alfamart Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin dengan tujuan membeli air minum, belum sempat membeli Terdakwa ditangkap oleh Polisi lalu dan barang bukti di bawa ke Malpolres Merangin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu kepada sdr Towi ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak awal tahun 2022 dan mulai untuk menjualnya pada awal Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 di Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat merupakan milik istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama :

**Saksi Nabila Apriani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak;
- Bahwa saksi ingat pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB dirumah beralamat di Lubuk Kepayang RT 007 Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun Terdakwa meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi ingat sepeda motor Terdakwa pada saat itu sedang rusak sehingga Terdakwa meminjam sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pada saat itu mau pergi kemana;
- Bahwa pada sore harinya saksi mendapatkan kabar Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Kab. Merangin ;
- Bahwa sepeda motor itu saksi beli sendiri dan digunakan untuk beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut atas nama Terdakwa ;

Hal 9 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,548 gram (nol koma lima ratus empat puluh delapan gram) dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,0139 Gram dan didapat berat bersih 0,409 gram, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,409 gram dikurangi 0,01 gram untuk uji BPOM,yaitu dengan hasil 0,399 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru berserta Sim cardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau tanpa nomor Polisi beserta kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan berita acara penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/41/DKUKMPP-MET/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,409 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,409 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,399 gram;
- Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3282 tanggal 04 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) item bungkus klip plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa AHMAD QUSAIRI Bin TAUHID, Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat didepan Alfamart Kel. Mampun Kec. Tabir Kabupaten Merangin ;

Hal 10 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr Towi yang berada di Kabupaten Bungo untuk Terdakwa gunakan dan dijual lagi ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah Kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr Towi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hijau Terdakwa gunakan untuk pergi membeli narkoba jenis shabu ke Kab. Bungo ;
- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB dirumah beralamat di Lubuk Kepayang RT 007 Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun Terdakwa menghubungi sdr Towi untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah disepakati Terdakwa berangkat menuju Kab. Bungo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hijau setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr Towi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, paket narkoba Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah Kiri dan Terdakwa pulang menuju Kec. Air Hitam Kabupaten Sarolangun, pada saat diperjalanan Terdakwa berhenti di Alfamart Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin dengan tujuan membeli air minum, belum sempat membeli Terdakwa ditangkap oleh Polisi lalu dan barang bukti di bawa ke Malpolres Merangin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu kepada sdr Towi ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak awal tahun 2022 dan mulai untuk menjualnya pada awal Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 di Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat merupakan milik istri Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/41/DKUKMPP-MET/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,409 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,409 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,399 gram. Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3282 tanggal 04 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) item bungkus klip plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa AHMAD QUSAIRI Bin TAUHID, Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu sesuai

Hal 11 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah Terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Hal 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak” dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

## **Ad.3. Tentang unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Hal 13 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat didepan Alfamart Kel. Mampun Kec. Tabir Kabupaten Merangin. Bahwa barang bukti ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah Kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr Towi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hijau Terdakwa gunakan untuk pergi membeli narkotika jenis shabu ke Kab. Bungo. Berawal Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB dirumah beralamat di Lubuk Kepayang RT 007 Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun Terdakwa menghubungi sdr Towi untuk memesan narkotika jenis shabu, setelah disepakati Terdakwa berangkat menuju Kab. Bungo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hijau setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr Towi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, paket narkotika Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah Kiri dan Terdakwa pulang menuju Kec. Air Hitam Kabupaten Sarolangun, pada saat diperjalanan Terdakwa berhenti di Alfamart Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin dengan tujuan membeli air minum, belum sempat membeli Terdakwa ditangkap oleh Polisi lalu dan barang bukti di bawa ke Malpolres Merangin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual narkotika jenis shabu dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Hal 14 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa dengan unsur pertama setiap orang sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuktinya unsur pertama dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur pertama setiap orang dalam pertimbangan dakwaan primair. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini;

## **Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa dengan unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut dalam dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuktinya unsur kedua dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur kedua dalam pertimbangan dakwaan primair. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini;

## **Ad.3. Tentang Unsur Ketiga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan secara singkat pengertian dari elemen-elemen perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki berarti mempunyai, disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang. Juga terkandung makna menyembunyikan ;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu. (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya;

Hal 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyediakan berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada karena terkait dengan orang lain, sehingga tentulah ada motif. Motif disini salah satunya adalah mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat didepan Alfamart Kel. Mampun Kec. Tabir Kabupaten Merangin. Bahwa barang bukti ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah Kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr Towi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hijau Terdakwa gunakan untuk pergi membeli narkotika jenis shabu ke Kab. Bungo. Berawal Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB dirumah beralamat di Lubuk Kepayang RT 007 Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun Terdakwa menghubungi sdr Towi untuk memesan narkotika jenis shabu, setelah disepakati Terdakwa berangkat menuju Kab. Bungo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hijau setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr Towi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, paket narkotika Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah Kiri dan Terdakwa pulang menuju Kec. Air Hitam Kabupaten Sarolangun, pada saat diperjalanan Terdakwa berhenti di Alfamart Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin dengan tujuan membeli air minum, belum sempat membeli Terdakwa ditangkap oleh Polisi lalu dan barang bukti di bawa ke Malpolres Merangin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/41/DKUKMPP-MET/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,409 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01

Hal 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,409 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,399 gram. Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3282 tanggal 04 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) item bungkus klip plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa AHMAD QUSAIRI Bin TAUHID, Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan subsidiar tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Hal 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,548 gram (nol koma lima ratus empat puluh delapan gram) dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,0139 Gram dan didapat berat bersih 0,409 gram, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,409 gram dikurangi 0,01 gram untuk uji BPOM, yaitu dengan hasil 0,399 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru berserta Sim cardnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau tanpa nomor Polisi beserta kunci kontaknya ;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik saksi Nabila Apriani, maka dikembalikan kepada saksi Nabila Apriani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 18 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Qusairi Bin Tauhid tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
  3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Qusairi Bin Tauhid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,548 gram (nol koma lima ratus empat puluh delapan gram) dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,0139 Gram dan didapat berat bersih 0,409 gram, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,409 gram dikurangi 0,01 gram untuk uji BPOM, yaitu dengan hasil 0,399 gram;
    - Dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru berserta Sim cardnya;
    - Dirampas untuk negara;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau tanpa nomor Polisi beserta kunci kontaknya ;Dikembalikan kepada saksi Nabila Apriani;
  8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh

Hal 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Zulfanurfitri, SH., selaku Hakim Ketua, Miryanto, SH. MH., dan Abdul Hasan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ade Miladi Firmansyah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miryanto, SH. MH.

Zulfanurfitri, SH.

Abdul Hasan, SH.

Panitera Pengganti,

Hendri Dunand, SH.

Hal 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)